



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 45 TAHUN 2022

TENTANG

PENUGASAN KEPADA DESA UNTUK MENYELENGGARAKAN SEBAGIAN  
URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta dalam rangka peningkatan pelayanan kependudukan di Desa, maka perlu menugaskan kepada Desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penugasan Kepada Desa Untuk Menyelenggarakan Sebagian Urusan Administrasi Kependudukan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
11. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENUGASAN KEPADA DESA UNTUK MENYELENGGARAKAN SEBAGIAN URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Penugasan adalah pemberian tugas dari Pemerintah Daerah kepada Desa dalam melaksanakan sebagian pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat adminduk adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
9. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
10. Penduduk adalah WNI dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud untuk memberikan penugasan kepada Desa menyelenggarakan pelayanan adminduk sesuai standar pelayanan yang berlaku dengan menggunakan sumber daya yang ada di desa serta mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan kelompok rentan lainnya untuk mewujudkan pelayanan yang mudah, murah, dekat dan cepat.

(2) Penyusunan Peraturan Bupati ini ditujukan untuk :

- a. memberikan kemudahan pelayanan adminduk bagi penduduk Desa;
- b. memfasilitasi pembaharuan dan penyelerasan data kependudukan di Desa; dan
- c. menggerakkan sumber daya yang ada di Desa untuk meningkatkan pelayanan adminduk di Desa.

### BAB III

#### PELAKSANAAN SEBAGIAN URUSAN ADMINDUK OLEH DESA

##### Pasal 3

- (1) Desa melaksanakan sebagian urusan adminduk di Daerah, sebagai bentuk penugasan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Penugasan sebagian urusan adminduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. pelayanan pelaporan kelahiran;
  - b. pelayanan pelaporan kematian;
  - c. pelayanan penambahan anggota keluarga;
  - d. pelayanan pindah datang penduduk; dan
  - e. pelayanan cetak dokumen.
- (3) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi :
  - a. verifikasi dan validasi permohonan akta kelahiran;
  - b. input data akta kelahiran;
  - c. upload dokumen persyaratan akta kelahiran; dan
  - d. pengajuan permohonan tanda tangan elektronik.
- (4) Pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi :
  - a. verifikasi dan validasi permohonan akta kematian;
  - b. input data akta kematian;
  - c. upload dokumen persyaratan akta kematian; dan
  - d. pengajuan permohonan tanda tangan elektronik.
- (5) Penambahan anggota keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi :
  - a. verifikasi dan validasi pengajuan penambahan biodata;
  - b. input biodata baru pada kartu keluarga;
  - c. upload dokumen persyaratan penambahan biodata; dan
  - d. pengajuan permohonan tanda tangan elektronik.
- (6) Pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi :
  - a. verifikasi dan validasi pengajuan pindah datang penduduk;
  - b. input perpindahan dan kedatangan penduduk;
  - c. upload dokumen persyaratan; dan
  - d. pengajuan permohonan tanda tangan elektronik.

- (7) Cetak Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, meliputi :
- a. kutipan akta kelahiran;
  - b. kutipan akta kematian;
  - c. biodata penduduk;
  - d. surat keterangan pindah penduduk; dan
  - e. kartu keluarga.

#### Pasal 4

- (1) Pelaksanaan penugasan sebagian urusan adminduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan melalui Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
- (2) Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dioperasikan oleh Operator.
- (3) Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Kepala Desa melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

### BAB IV PELAPORAN

#### Pasal 5

Kepala Desa wajib melaporkan pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada Bupati melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

### BAB V PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

#### Pasal 6

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penugasan sebagian urusan adminduk kepada Desa.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. aspek penyelenggaraan sebagian urusan adminduk; dan
  - b. aspek kecepatan, kemudahan, transparansi, dan akuntabilitas.
- (3) Pembinaan, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilakukan oleh Kepala Dinas.



## BAB VI PEMBIAYAAN

### Pasal 7

Pelaksanaan penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan adminduk dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; atau
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

## BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 8

Penugasan kepada Desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan adminduk mulai berlaku efektif paling lambat tanggal 1 Januari 2023.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 28 Januari 2022

**BUPATI NGAWI,**

**ttd**

**ONY ANWAR HARSONO**

Diundangkan di Ngawi  
pada tanggal 28 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

**ttd**

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2022 NOMOR 45